



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Perbaiki Permohonan Pengujian UU Tipikor

Jakarta, 18 September 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang kedua Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Rabu (18/09) pukul 14.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 114/PUU-XXII/2024 ini diajukan Antonius Nicholas Stephanus Kosasih seorang mantan Direktur Investasi PT Taspen (Persero).

Dalam permohonannya, Pemohon menjelaskan bahwa dirinya selaku Direktur Investasi PT Taspen, diduga melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal a quo, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dugaan tersebut terkait dengan investasi PT Taspen (Persero) tahun anggaran 2019 yang dikelola oleh PT Insight Investments Management (PT IIM). Penetapan tersangka ini diduga berdasarkan kebijakan optimalisasi untuk menyelamatkan aset PT Taspen (Persero) terkait Suku Ijarah PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (PT TPSF) yang berpotensi pailit. Kebijakan tersebut telah melalui analisis tim internal dan tim eksternal independen serta persetujuan Rapat Direksi. Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis dan bersifat diskresioner (*freies ermessen*) untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi PT Taspen (Persero) dan negara. Namun, kebijakan ini justru dianggap sebagai tindak pidana korupsi karena dinilai merugikan keuangan negara. Pemohon menilai penetapan tersangka terhadap tindakan diskresioner ini menunjukkan adanya interpretasi yang terlalu luas terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, akibat tidak diaturnya secara tegas perbuatan yang dilarang (*actus reus*) dalam kedua pasal tersebut.

Kemudian, menurut Pemohon adanya kontradiksi putusan pengadilan menjadi salah satu dasar penting dalam permohonan ini. Selain perdebatan yang terus berlanjut terkait permohonan *judicial review* terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, ditemukan juga putusan pengadilan yang saling bertentangan dalam penerapan kedua pasal tersebut. Isu kontradiksi ini sering kali muncul dalam kasus-kasus yang mempertanyakan apakah tindakan terdakwa merupakan perbuatan koruptif, risiko dari pengambilan kebijakan yang kurang tepat, atau sekadar pelanggaran administratif.

Sebagai respons terhadap kriminalisasi kebijakan yang semakin mudah terjadi, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Inpres 1/2016). UU 30/2014 memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memeriksa apakah suatu tindakan penyelenggara negara termasuk penyalahgunaan wewenang. Namun, mekanisme ini dianggap tidak efektif, karena Mahkamah Agung memutuskan bahwa jika telah dilakukan penyidikan oleh penegak hukum, maka PTUN tidak berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut.

Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, beserta perubahannya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon juga memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kedua pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional yang menjamin kepastian hukum yang adil dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam sidang Pendahuluan (02/09), MK menyarankan agar Pemohon membangun argumentasi yang kuat dan meyakinkan bahwa memang terdapat persoalan konstitusionalitas norma. Norma ini merupakan inti dari UU Tipikor, karena juga digunakan dalam KUHP yang baru. Pemohon diminta untuk melihat bagaimana dampak norma tersebut dalam KUHP yang baru, dan membangun narasi yang kuat terkait ketidakjelasan rumusan *actus reus*, yang diklaim Pemohon menyebabkan kebingungan dalam penerapannya. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)